

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan perbankan di Indonesia saat ini, Perbankan Syari'ah mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat semakin bertambahnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang bergerak dalam bidang Perbankan Syari'ah yang dikelola oleh bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun bank BUMS (Badan Usaha milik Swasta). Berdasarkan dari data Direktoriat Bank Indonesia bahwa Perbankan Syari'ah sampai saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syari'ah, 24 Bank Unit Usaha syari'ah 156 BPRS dan 2.574 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar diseluruh Indonesia dan siap melayani segala lapisan masyarakat ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 10 maret 2013).

Kehadiran Perbankan Syari'ah maupun Bank Perkreditan Syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama Bank Perkreditan rakyat Syari'ah adalah ummat Islam yang berada dikawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Situasi dan keadaan juga yang menuntut beroperasionalnya bank syari'ah untuk menjadi solusi alternatif terhadap permasalahan pokok berkenaan dengan

perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional. Penerapan perangkat bunga tersebut berbenturan dengan hukum Islam yang menyangkut riba. Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengemukakan kesepakatan bahwa riba adalah penambahan dari harta pokok dan hukumnya haram. Melalui pengkajian yang dilakukan oleh MUI dan ICMI bunga bank dikategorikan riba (Suganda, 2007:80).

Bunga sangat erat kaitannya dengan riba yang diharamkan oleh Islam. Menurut Rachmat Sya'fi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* (2001:276) riba diharamkan karena dua hal:

1. Adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding. Sebenarnya kelebihan itu bukan sebab keharaman riba, melainkan karena adanya unsur kezaliman;
2. Adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya gharar dan spekulasi yang tinggi.

keuntungan yang diperoleh oleh perbankan konvensional itu adalah bunga yang sudah diharamkan oleh Islam sedangkan perbankan syariah dalam mencari keuntungan dalam transaksi dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty ontracts/NCC*) yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil seperti jual beli dan sewa, dan yang kedua adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty ontracts*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil (Ascarya, 2011:38).

Dengan prinsip bagi hasil yang dipakai oleh perbankan syariah diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya

ummat muslim untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomian ummat.

Begitu pula dengan BPRS PNM Al-Masoem yang salah satu produknya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah*. Dimana nasabah meminjam uang kepada bank untuk melakukan kerjasama dalam bidang usaha tertentu, dengan demikian bank dan nasabah akan menjadi mitra kerja.

Keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan salah satu manajer BPRS PNM Al-Ma'soem mengatakan bahwa metode bagi hasil yang dipakai oleh BPRS PNM Al-Ma'soem pada produk pembiayaan *musyarakah* dengan cara *flat*. Artinya mitra kerja bank yaitu nasabah sudah ditetapkan bagi hasilnya di awal akad dalam bentuk persentase dan bilangan rupiah.

Hal ini mewajibkan nasabah harus mengangsur bagi hasil setiap bulannya dengan jumlah yang tetap yang sudah di proyeksikan sebelum kerjasama itu terjadi dengan cara menganalisis terlebih dahulu kemungkinan penghasilan yang didapat nasabah dari hasil usahanya.

Contoh kasus dari uraian tersebut yang pernah terjadi di BPRS PNM Al-Masoem, dimana nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada bank untuk mendirikan bangunan yang nantinya akan dipakai usaha oleh nasabah, seterusnya bank menyetujui pembiayaan *musyarakah* tersebut dengan nisbah bagi hasilnya 45% untuk bank dan 55% untuk nasabah, lalu bank melakukan analisa proyeksi bagi hasil yang menyatakan bahwa keuntungan usaha yang didapat nasabah sebesar Rp. 11.800.000 per periode, dengan begitu nasabah harus

membayar bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000 perperiode atau 45% dari keuntungan usaha.

Menurut penulis contoh kasus diatas belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah* yang menjelaskan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, dan teori bagi hasil itu sendiri yang menyatakan bahwa bagi hasil harus sesuai dengan pendapatan atau keuntungan yang benar benar terjadi pada usaha yang sedang dijalankan (Syafi'i Antonio, 2001:94).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menjadi judul skripsi **Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Pembelian Bahan Bangunan melalui Akad *Musyarakah* di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Permodalan Nasional Madani Al-Masoem Rancaekek Bandung.**

## **B. Perumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas bahwa pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem dihubungkan dengan Fatwa DSN dan Fiqih muamalah, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung?

2. Bagaimana penentuan bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Fatwa DSN terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung;
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung.

### D. Kerangka Pemikiran

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung

bersama, (Syafi'I Antonio:2001:90) sedangkan aplikasinya di dalam perbankan *musyarakah* adalah akad pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal berkerjasama sebagai mitra usaha dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga kerja dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2011:51).

Dalam penentuan proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah;
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasi.

Dalam penentuan kerugian para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang, apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'I, porsi keuntungan atau

kerugian dari masing masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya (Ascarya, 2011:53).

Dalam kegiatan perbankan syariah pola bagi hasil *musyarakah* diaplikasikan dalam produk pembiayaan *musyarakah* yang bergerak dalam tambahan modal usaha adapun landasan syariah *musyarakah* secara umum tercantum dalam firman Allah SWT, QS. Shaad [38] : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٣٨﴾

“24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Quran In Word English versi, 1.3).

Kemudian berdasarkan Ijma, peneliti mengutip pendapat dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Selain itu juga kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Dzajuli, 2006:130).



Guna lebih memperjelas transaksi antara pihak bank dan nasabah serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi antara kedua belah pihak, maka dibuat suatu akad tertulis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [1] ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,



baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Quran In Word English versi, 1.3).

Mengacu kepada ayat di atas dapat dirumuskan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah.

Persyaratan minimum akad menurut Ascarya (2011:59)

Tabel 1.1

Persyaratan minimum akad *musyarakah*

No	Kategori	Persyaratan
1		persyaratan dalam akad
1.1	Syarat	menggunakan judul/kata " <i>musyarakah</i> "
1.2	Syarat	menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Syarat	menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau mewakilinya
1.4	Rukun	menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra kerja
1.5	Syarat	mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha ini
1.6	Rukun	mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati masing-masing pihak
1.7	Syarat	mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing
1.8	Syarat	menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
1.9	kesepakatan	menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i>
1.10	kesepakatan	menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	kesepakatan	menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.12	kesepakatan	menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan

2	persyaratan transfer dana	
2.1	keepakatan	dilakukan bank dengan mengkredit kepada rekening nasabah
2.2	keepakatan	tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang
3	persyaratan perhitungan keuntungan	
3.1	keepakatan	menggunakan <i>expected profit rate</i> yang ditetapkan ALCO masing masing

Mengacu pada uraian-uraian di atas, penulis merumuskan bahwa pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip bagi hasil itu sendiri yang menyatakan bagi hasil harus sesuai dengan keuntungan nasabah yang nyata yang didapat dari usaha yang sedang dijalankan dan penentuan keuntungannya juga belum sesuai dengan apa yang tercantum di Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah* yang menjelaskan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem. Adapun alasan penggunaan

metode ini didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali, dan menganalisis sebagai fenomena *empiric* yang terjadi. Karena rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini, penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan atau memaparkan, menganalisis dan menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Permodalan Nasional Madani Al-Masoem yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek No. 1. Lantai II gedung BPRS PNM Al-Masoem. Bandung Jawa Barat.

Dalam menentukan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Masalah yang dikaji oleh penulis yaitu pelaksanaan bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* memang benar adanya di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung;
- b. Lokasi tersebut merupakan pusat dari Cabang-cabang BPRS PNM Al-Masoem yang ada di Bandung;
- c. Lokasi penelitian tersebut pernah menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian;
- d. BPRS PNM Al-Masoem dekat dengan tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dimana data-data diperoleh dari lapangan dalam bentuk observasi, wawancara, studi kepustakaan serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 2003:72).

### 4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data Primer, yaitu hasil observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu Asisten direktur, Manager legal dan Manager marketing Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Masoem;

- b. Sumber data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini dari berbagai referensi antara lain, baik berupa buku-buku, arsip-arsip, brosur-brosur dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah bagi hasil pada akad *musyarakah* di dalam bank.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexi J. Moleong, 2010:186). Dimana dalam penelitian ini adalah tanya jawab tentang pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem kepada Manager legal dan Asisten direktur utama BPRS Al-Masoem.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, brosur, serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*bibliography*) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-

sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *musyarakah*;
- 2) Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *musyarakah* kaitannya dengan masalah yang diteliti;
- 3) Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara pengubah (Cik Hasan Bisri. 2001:66).

Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini. Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dengan cara teknik pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Membandingkan data yang masuk untuk diseleksi sesuai dengan masalah yang dibahas;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;

- d. Menganalisis data melalui pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;
- e. Menarik kesimpulan.

